

Investasi Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Dalam Perspektif Hukum Islam

Idramel Padli, M. Arif Musthofa, Haeran
Institut Islam Al Mujaddid Sabak
idramelpadli@gmail.com

Abstrak indonesia

Asuransi dalam kajian ilmu keislaman baru berkembang pada era ulama kontemporer. Asuransi syariah (Takaful) muncul sebagai alternatif karena asuransi konvensional dianggap mengandung unsur Gharar, Maysir, dan Riba. Penelitian ini menganalisis investasi dalam asuransi jiwa berbasis unit link dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan interpretasi data yang tepat. Konsep dan perjanjian asuransi jiwa syariah merupakan akad baru yang tidak ditemukan dalam perkembangan awal fiqh Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam Islam, asuransi jiwa unit link dianggap tidak sah jika mengandung unsur Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian berlebihan), dan Maysir (perjudian). Agar sesuai dengan prinsip syariah, investasi dalam asuransi ini harus memenuhi prinsip bagi hasil (Mudharabah), transparansi informasi, pendekatan bertanggung jawab, serta persetujuan bersama (Ijma').

Kata Kunci: Investasi Syariah, Unit Link, Asuransi Jiwa.

Abstract English

Insurance in Islamic studies only began to develop during the era of contemporary scholars. Takaful (Islamic insurance) emerged as an alternative because conventional insurance is considered to contain elements of Gharar (excessive uncertainty), Maysir (gambling), and Riba (usury). This study analyzes investment in unit-linked life insurance from the perspective of Islamic law. The research method used is library research, with precise data interpretation. The concept and contract of Islamic life insurance are new types of agreements that did not exist in the early development of Islamic fiqh, leading to differing opinions among scholars. In Islam, unit-linked life insurance is considered invalid if it involves Riba (interest), Gharar (excessive uncertainty), or Maysir (gambling). To comply with Sharia principles, investments in this type of insurance must adhere to profit-sharing (Mudharabah), transparency of information, responsible investment approaches, and mutual consent (Ijma').

Keywords: Sharia Investment, Unit Link, Life Insurance.

PENDAHULUAN

Sistem Aqilah adalah tradisi dalam masyarakat Arab sebelum Islam yang mengatur tanggung jawab kolektif dalam kasus pembunuhan(Ali, 2023). Jika seseorang membunuh anggota suku lain, keluarga pembunuh bertanggung jawab untuk membayar diat atau uang darah sebagai kompensasi kepada keluarga korban. Praktik ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, seorang wanita dari suku Huzail membunuh wanita

lain beserta janinnya, dan Rasulullah memutuskan bahwa pembebasan seorang budak atau pembayaran diat oleh Aqilah (kerabat dari pihak ayah) adalah bentuk penyelesaian hukum. Tradisi ini mencerminkan sistem tanggung jawab kolektif yang menjadi dasar berbagai prinsip dalam hukum Islam(Efendi, 2024).

Konsep Aqilah dalam Islam memiliki kemiripan dengan prinsip asuransi modern, di mana sekelompok orang secara kolektif membantu menanggung risiko yang dialami individu dalam komunitas mereka(Ali, 2023; Hidayah Yulianty Harjono, 2020). Sebagian ulama berpendapat bahwa sistem ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan asuransi berbasis syariah. Dalam perspektif ini, asuransi dapat berperan dalam mensosialisasikan prinsip tanggung jawab kolektif kepada berbagai lembaga, termasuk pemerintah, perusahaan, dan institusi profesional. Selain itu, konsep wala' al-muwalat dalam Islam, yang memungkinkan seseorang tanpa wali untuk mendapatkan dukungan dalam kasus-kasus tertentu, juga memiliki keterkaitan dengan prinsip asuransi, terutama dalam konteks pembayaran kompensasi atau denda akibat kesalahan.

Kajian mengenai asuransi dalam hukum Islam masih tergolong baru dan tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik(Darna, 2021; Hasanudin, 2018). Pembahasan tentang asuransi dalam Islam mulai berkembang seiring munculnya ulama kontemporer yang mengkritisi unsur-unsur dalam asuransi konvensional, seperti gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga)(Latifah & Dhia'Athifa, 2019). Ketiga unsur ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga muncul gagasan untuk mengembangkan asuransi syariah atau takaful. Dalam konsep takaful, prinsip operasionalnya dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, takaful diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Perkembangan asuransi modern muncul produk Unit Link yang menggabungkan asuransi jiwa dengan investasi(Alam & Hidayati, 2020). Produk ini menarik bagi banyak nasabah karena menawarkan manfaat perlindungan serta potensi keuntungan investasi. Namun, perlu dipahami bahwa produk Unit Link memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan asuransi tradisional. Premi yang dibayarkan oleh nasabah dibagi antara biaya proteksi dan investasi, dengan pilihan investasi yang biasanya ditempatkan dalam reksadana. Karena terkait erat dengan pasar modal, pemegang polis harus memahami risiko serta aspek keuangan dari produk ini. Sayangnya, kurangnya pemahaman tentang Unit Link sering kali menyebabkan nasabah salah membeli produk yang tidak sesuai dengan tujuan finansial mereka.

Analisis tentang investasi dalam asuransi jiwa berbasis Unit Link dari perspektif hukum Islam menjadi topik yang menarik dan belum banyak dibahas secara mendalam. Investasi memiliki peran penting dalam ekonomi, dan dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk merencanakan masa depan dengan baik, termasuk melalui investasi yang halal. Namun, produk Unit Link memiliki tantangan tersendiri, seperti biaya yang lebih tinggi dibandingkan asuransi tradisional, keterbatasan fleksibilitas dalam penghentian investasi, serta transparansi dalam alokasi dana. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang produk ini sangat

penting bagi masyarakat agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORI

Investasi Syariah adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan individu atau lembaga dengan tujuan memperoleh keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, investasi bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis(Heradhyaksa, 2022). Landasan Syariah Investasi Syariah: 1) Al-Qur'an: QS. Al-Hasyr (59:18) dan QS. An-Nisa' (4:9) yang menganjurkan persiapan kehidupan ekonomi yang kuat 2) Hadis Nabi: Melarang tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu Majah); 3)Kaidah Fiqh: Prinsip bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip Investasi Syariahnya yaitu; 1) Keuangan: Menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif; 2) Kehalalan: Terhindar dari unsur riba, gharar, dan haram; 3)Sosial & Lingkungan: Memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan; 4) Ridha Allah: Bertujuan untuk keberkahan dunia dan akhirat.

Investasi Syariah mendorong kesejahteraan finansial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang. Investasi syariah terbagi menjadi dua jenis utama: 1) Investasi Islami: a) Rabbani: Keyakinan bahwa semua kepemilikan berasal dari Allah, sehingga investasi harus dilakukan sesuai ketentuan-Nya. b) Halal: Investasi harus memiliki niat yang baik, transaksi yang sesuai syariah (akad jelas, barang halal, tanpa paksaan), dan dilaksanakan dengan amanah. c) Maslahat: Investasi harus memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat luas. 2) Investasi Terlarang: a) Syubhat: Investasi yang kehalalannya masih meragukan, sehingga sebaiknya dihindari. b) Haram: Investasi dalam sistem atau prosedur yang melanggar syariah, seperti pencurian, manipulasi harga (najisy), dan penipuan. Investasi syariah harus memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, dan transparansi agar sesuai dengan ajaran Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat normatif karena bersumber dari teks fiqh dan buku-buku yang tidak mengikat secara formal tetapi memiliki objek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum tertentu dengan cara menelaah dan memeriksa fakta hukum secara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), di mana peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis untuk menemukan pemecahan masalah dalam rumusan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menekankan pada analisis nilai daripada perhitungan numerik. Salah satu pendekatan utama adalah pendekatan yuridis normatif, yang tidak memerlukan data dalam bentuk angka melainkan lebih fokus pada bahan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang dapat memberikan argumen dalam pemecahan isu terkait.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, data primer yang diperoleh dari dalil-dalil fiqh yang membahas konsep asuransi dan investasi syariah, seperti kaidah Ushûl Fiqh. Kedua, data sekunder yang mencakup sumber tidak langsung seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen terkait. Ketiga, data tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang dan fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan seperti DSN-MUI. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menganalisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk menelaah hukum berinvestasi dalam asuransi syariah berbasis Unit Link.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data melalui beberapa tahap. Pertama, classifying, yaitu proses mengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, seperti pendapat ulama tentang asuransi syariah dan konsep investasi dalam asuransi syariah berbasis Unit Link. Kedua, verifying, yakni pengecekan keabsahan dan validitas data dengan membandingkannya dengan sumber referensi terpercaya. Ketiga, analyzing, yaitu menganalisis data yang telah diverifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Terakhir, concluding, yaitu tahap menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan pelopor asuransi jiwa syariah di Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 1994. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransi berbasis syariah, termasuk perlindungan jiwa, kesehatan, perencanaan pendidikan anak, serta perencanaan investasi. Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV) Norwegia pada tahun 2009 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, tenaga pemasarannya terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan pada 24 Februari 1994 oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang terdiri dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB). Sebagai perusahaan induk, PT Syarikat Takaful Indonesia kemudian mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah. Perusahaan ini mendapatkan izin operasional pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994. Pada 2 Juni 1995, PT Asuransi Takaful Keluarga mendirikan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum), yang diresmikan oleh Prof. Dr. BJ. Habibie.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Takaful Keluarga mencakup dua kategori utama, yaitu Takaful Individu dan Takaful Kumpulan. Takaful Individu meliputi program

proteksi dan investasi seperti Takaful Dana Pendidikan, Takafulink Salam, dan Takafulink Salam Wakaf. Sementara itu, Takaful Kumpulan diperuntukkan bagi perusahaan dan lembaga, dengan produk seperti Takaful Al-Khairat Kumpulan dan Fulmedicare Gold. Produk-produk ini dirancang dengan prinsip syariah, mengutamakan konsep bagi hasil (mudharabah) sebagai pembeda utama dari asuransi konvensional.

Investasi asuransi jiwa berbasis unit link menggabungkan perlindungan jiwa dengan unsur investasi dalam satu kontrak. Dalam perspektif hukum Islam, produk ini harus memenuhi prinsip syariah, di antaranya bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Selain itu, investasi dalam unit link syariah harus diarahkan ke sektor yang halal serta menggunakan mekanisme bagi hasil seperti mudharabah. Transparansi dalam informasi dan pengelolaan dana juga menjadi aspek penting agar peserta mengetahui bagaimana dana mereka diinvestasikan serta memahami risiko yang terkait. Persetujuan dan pengawasan dari otoritas syariah berperan dalam memastikan bahwa produk ini sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam konsep investasi asuransi jiwa syariah berbasis unit link, dana yang terkumpul harus diinvestasikan pada aset yang produktif dan halal. Seorang muslim memiliki beberapa alternatif dalam mengelola hartanya, seperti menyimpannya dalam bentuk uang kas, menabung dalam bentuk aset yang tidak produktif, atau menginvestasikannya pada proyek-proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi. Investasi dalam Islam memiliki tiga dimensi utama, yaitu kebutuhan individu untuk keberlanjutan ekonomi, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan prinsip agama agar harta yang dimiliki tidak hanya diam tetapi juga berputar untuk kemaslahatan bersama. Al-Qur'an menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya berdampak duniawi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan ukhrawi.

Perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana peserta melalui konsep takaful yang berbasis akad tabarru' (hibah) dan tijarah (mudharabah). Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola investasi), sedangkan peserta sebagai shahibul maal (pemilik dana). Sementara itu, dalam akad tabarru', peserta memberikan hibah yang digunakan untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah. Dana yang terkumpul dari peserta dikelola dengan prinsip syariah melalui sistem pembayaran premi yang fleksibel sesuai kemampuan peserta. Dengan sistem ini, investasi dalam asuransi jiwa syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi peserta tetapi juga mendorong pemerataan manfaat ekonomi secara lebih luas sesuai dengan prinsip Islam.

Unit Link adalah produk keuangan yang menggabungkan asuransi jiwa dengan investasi. Dalam Unit Link, sebagian premi yang dibayarkan digunakan untuk perlindungan asuransi, sementara sisanya diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Nilai investasi akan bergantung pada kinerja dana investasi yang dipilih oleh pemegang polis, mirip dengan reksa dana. Unit Link hadir dalam dua bentuk, yaitu konvensional dan syariah, dengan mekanisme yang berbeda dalam pengelolaan dan pembagian hasil investasi.

Pada Unit Link Syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan, yaitu wakalah bil ujrah dan mudharabah. Akad wakalah bil ujrah memungkinkan peserta memberikan kontribusi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan pemotongan biaya administrasi dan surplus yang dibagikan kepada peserta. Sementara itu, dalam akad mudharabah, dana peserta diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah dan hasilnya dibagikan setelah dikurangi biaya reasuransi serta klaim. Selain itu, terdapat dana tabarru' yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengajukan klaim.

Unit Link Konvensional, premi yang dibayarkan dialokasikan ke investasi setelah dikurangi biaya akuisisi. Dana yang diinvestasikan digunakan untuk membeli unit dalam berbagai jenis dana investasi seperti Equity Fund atau Fixed Income Fund. Biaya administrasi, asuransi, dan pengelolaan investasi dipotong secara otomatis dari dana investasi. Jika pemegang polis ingin menarik dana, maka penarikan dilakukan dari hasil investasi. Pemegang polis juga dapat menginvestasikan kembali hasil investasi untuk menambah unit yang dimiliki.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kehalalan Unit Link. Beberapa ulama seperti Syekh Muhammad al-Ghazali mengharamkan asuransi karena dianggap mengandung riba, gharar, dan unsur spekulatif. Beliau berpendapat bahwa pengembalian premi dengan tambahan bunga, pembagian keuntungan tanpa keterlibatan peserta dalam untung dan rugi, serta praktik investasi berbunga di perusahaan asuransi termasuk dalam transaksi yang dilarang dalam Islam. Namun, asuransi syariah berbasis wakalah bil ujrah dan mudharabah diakui sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi tidak dapat disamakan dengan perjudian karena didasarkan pada prinsip mutualisme dan kerja sama, bukan permainan keberuntungan yang merusak masyarakat; justru, asuransi merupakan bentuk perlindungan terhadap risiko yang mengancam jiwa dan harta serta memberikan manfaat bagi perekonomian. Dalam Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian dilarang karena berpotensi menimbulkan perselisihan, namun asuransi tidak termasuk dalam kategori ini karena melibatkan kompensasi yang pasti. Asuransi jiwa pun tidak menolak takdir Allah, melainkan bertujuan untuk mengurangi dampak finansial dari musibah, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Keberatan mengenai jumlah cicilan yang tidak pasti juga tidak berdasar, karena cicilan dapat diketahui setiap kali dibayarkan, sementara klaim riba dalam asuransi jiwa dapat dihindari jika hanya menerima jumlah yang telah dibayarkan. Para ulama seperti Syekh Muhammad al-Madni, Syekh Abu Zahrah, dan Yusuf Musa membolehkan asuransi selama bebas dari riba, dengan alasan bahwa konsepnya mirip dengan ta'awun, yaitu kerja sama untuk menghadapi risiko.

Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 pun mengatur bahwa akad asuransi syariah dapat berbentuk tijarah (mudharabah) atau tabarru' (hibah), di mana perusahaan bertindak sebagai pengelola dana peserta. Namun, beberapa ulama seperti Grand Syaikh Azhar Gad Al-Haq dan Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar menganggap asuransi jiwa haram karena mengandung unsur spekulasi (garar), riba, serta pertaruhan yang dapat membatalkan akad dalam Islam. Dalam praktiknya, unsur ketidakpastian muncul karena jumlah premi dan manfaat tidak diketahui sejak awal, serta risiko kehilangan premi jika

peserta tidak mampu melanjutkan pembayaran. Meskipun demikian, jika asuransi syariah dikelola sesuai prinsip Islam dengan menghindari unsur gharar, perjudian, dan riba, maka konsepnya tetap relevan dengan tujuan syariah dalam menciptakan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah merupakan konsep baru dalam fiqh Islam yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama terkait unsur riba, gharar, dan maysir dalam asuransi jiwa unit link. Agar sesuai dengan prinsip syariah, produk ini harus menerapkan transparansi, sistem bagi hasil, serta investasi yang halal. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat muslim lebih memahami prinsip asuransi syariah sebelum berinvestasi, sementara perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi dalam polis serta memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah. Penulis juga menyadari keterbatasan penelitian ini dan mengharapkan masukan untuk pengembangan penelitian di masa depan.

REFERENSI:

- Alam, A., & Hidayati, S. (2020). Akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109–128.
- Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107.
- Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78.
- Hasanudin, H. (2018). Kontroversi Hukum Asuransi: Studi tentang Argumentasi Mustafa Ahmad al-Zarqa dalam Pembolehan Asuransi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 87–104.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 34–51.
- Hidayah Yulianty Harjono, H. (2020). *PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. UIN Raden Intan Lampung.
- Latifah, N. A., & Dhia'Athifa, R. (2019). Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 90–105.